



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE - 45/PJ/2013

TENTANG

PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 28/PJ/2012 TENTANG
TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

LAMPIRAN

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-45/PJ/2013

Tanggal : 19 September 2013

PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN
TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG SEBAGAI PELAKSANAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 28/PJ/2012

A. Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, atau KPP Madya:

1. *Account Representative* (AR):
 - a. meneliti dan mengelompokkan asal KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebelum didaftarkan pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, atau KPP Madya;
 - b. dalam hal Wajib Pajak sebelumnya terdaftar pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, atau KPP Madya, AR:
 - 1) meneliti dan membuat daftar tempat-tempat kegiatan usaha yang sudah dipusatkan;
 - 2) membuat uraian penelitian;
 - 3) membuat konsep surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang paling lama 3 (tiga) minggu sejak tanggal SMT, meliputi seluruh tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012;
 - c. dalam hal Wajib Pajak sebelumnya terdaftar di KPP Pratama dan sudah melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, AR:
 - 1) meneliti dan membuat daftar tempat-tempat kegiatan usaha atau cabang Wajib Pajak;
 - 2) membuat uraian penelitian;
 - 3) membuat konsep surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dalam dua tahap, yaitu:
 - a) paling lama 3 (tiga) minggu sejak tanggal SMT, meliputi tempat-tempat kegiatan usaha yang sudah dipusatkan sebelumnya, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012;
 - b) paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun SMT, meliputi seluruh tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012; atau
 - c) dalam hal sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun SMT sebagaimana dimaksud dalam huruf b) Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, maka konsep surat keputusan pemusatan dibuat paling lama 1 (satu) minggu sejak diterimanya surat pemberitahuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012 dan konsep surat keputusan pemusatan sebagaimana dimaksud pada huruf b) tidak perlu dibuat lagi.
 - d. dalam hal Wajib Pajak sebelumnya terdaftar di KPP Pratama, memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha dan tidak melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, AR:
 - 1) meneliti dan membuat daftar tempat-tempat kegiatan usaha atau cabang Wajib Pajak;
 - 2) membuat uraian penelitian;
 - 3) membuat konsep surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang paling lama:
 - a) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun SMT, meliputi seluruh tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
 - b) dalam hal sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun SMT sebagaimana dimaksud dalam huruf a) Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, maka konsep surat keputusan pemusatan dibuat paling lama 1 (satu) minggu sejak diterimanya surat pemberitahuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dan konsep surat keputusan pemusatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak perlu dibuat lagi.
dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012;
 - e. menyampaikan konsep surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dilampiri uraian penelitian.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menyetujui uraian penelitian dan konsep surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang kemudian menyerahkannya kepada Kepala KPP.
3. Kepala KPP memberikan persetujuan dengan menandatangani uraian penelitian dan konsep surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
4. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak surat keputusan

pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.

5. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
 6. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
 7. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal SMT, untuk Wajib Pajak yang sebelumnya sudah melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang berlaku sejak tanggal SMT; dan/atau
 - b. 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun SMT, untuk Wajib Pajak yang sebelumnya tidak melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atau untuk Wajib Pajak yang sudah diterbitkan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud huruf a, dan berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun SMT; atau
 - c. 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, untuk Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan sebelum diterbitkannya surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, berlaku untuk masa pajak berikutnya setelah tanggal surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
- B. Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk Wajib Pajak tertentu sebagai pelaksanaan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak:
1. *Account Representative* (AR):
 - a. meneliti dan membuat daftar tempat-tempat kegiatan usaha yang sudah dipusatkan;
 - b. membuat uraian penelitian;
 - c. membuat konsep surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang paling lama 3 (tiga) minggu sejak tanggal SMT, untuk Wajib Pajak yang sebelumnya terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, meliputi tempat-tempat kegiatan usaha yang sudah dipusatkan sebelumnya dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012;
 - d. menyampaikan konsep surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dilampiri uraian penelitian.
 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menyetujui uraian penelitian dan konsep surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang kemudian menyerahkannya kepada Kepala KPP.
 3. Kepala KPP memberikan persetujuan dengan menandatangani uraian penelitian dan konsep surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
 4. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
 5. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
 6. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
 7. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SMT untuk Wajib Pajak yang sebelumnya terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya yang berlaku sejak tanggal SMT;